



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 60 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Ngawi, diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa peningkatan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain diwujudkan dalam bentuk Mal Pelayanan Publik Digital;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kabupaten Ngawi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);

15. Peraturan Bupati Ngawi Tahun 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/159/404.012/B/2021 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik Digital untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan Izin Tenaga Kesehatan;
 - b. menyosialisasikan Mal Pelayanan Publik Digital kepada masyarakat;
 - c. melakukan evaluasi secara berkala; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik Digital kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
2. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 60 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 12 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Penanggungjawab	Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua Tim Pengelola	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua:	a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
7.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	Anggota:	a. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi c. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Data Dan Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3
		f. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi g. Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO